



P E N E T A P A N

Nomor : 768/PDT.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. CARLES ATONIS** NIK 5302112308920001, Tempat/Tanggal Lahir Kusi, 23 Agustus 1992, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.05 RW.02 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di sebut.....

- 2. YANE KENLOPO** **PEMOHON I ;**
NIK 5371026601950003, Tempat/Tanggal Lahir Kupang, 26 Januari 1996, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.05 RW.02 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang disebut sebagai **PEMOHON II ;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Desember 2023, dibawah Register Nomor : 768/PDT.P/2023/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 5371-KW-05122023-0014 tanggal 05 Desember 2023.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan anak yang lahir di Kupang tanggal 11 Februari 2019 dan di beri nama **Farlyando Christian Atonis**. Sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor RSL/7.500/II/2019,tanggal 11 Februari 2019
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenang menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis** lahir di Kupang 11 Februari 2019 di luar perkawinan yang sah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peneapan ini memperoleh ketua hokum tetap
4. Memerintahkan untuk memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor Kel. NMT.478/150/SKD/XII/2023, an. **CARLES ATONIS**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5302112308920001, an. **CARLES ATONIS**, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371026601950003, an. **YANE KENLOPO**, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05122023-0014, antara **CARLES ATONIS** dengan **YANE KENLOPO**, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. RSL/7500/II/2019 Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARCE MALINDA LOPO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon, saksi adalah Sepupu dari Ibu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bernama **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo**;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang pada tanggal 11 Februari 2019, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 November 2022 sesuai dengan Akte Perkawinan No 5371-KW-05122023-

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.



0014 tanggal 05 Desember 2023, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;

- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo** ;

2. Saksi **SELFIANA KENLOPO** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon, saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bernama **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo**;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang pada tanggal 11 Februari 2019, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 November 2022 sesuai dengan Akte Perkawinan No 5371-KW-05122023-0014 tanggal 05 Desember 2023, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo** ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MARCE MALINDA LOPO** dan saksi **SELFIANA KENLOPO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Alamat Jalan Taebenu RT.05 RW.02 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.



*lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa **Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013** sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara (vide Bukti surat P-4), Bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2019, yang lahir di luar perkawinan yang sah (vide Bukti surat P-5, dan P-6).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang pada tanggal 11 Februari 2019, yang lahir di luar perkawinan yang sah dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05122023-0014 tanggal 05 Desember 2023 (vide Bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo** sebagai orang tua kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang pada tanggal 11 Februari 2019 yang lahir diluar perkawinan yang sah;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Farlyando Christian Atonis**, lahir di Kupang pada tanggal 11 Februari 2019 sebagai anak yang sah dari Para Pemohon **Carles Atonis** dengan **Yane Kenlopo**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan Pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **19 Desember 2023** oleh:
SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE**

W. RIBERU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUSTINTJE W. RIBERU, S.H

SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No: 768/Pdt.P/2023/PN Kpg.